

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial mendorong munculnya layanan *Buy Now Pay Later (PayLater)* yang memberikan kemudahan transaksi digital bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penggunaan identitas orang lain oleh anak di bawah umur dalam transaksi *PayLater*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap penggunaan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan meliputi teori tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, kejahatan identitas digital, perlindungan data pribadi, serta sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas orang lain dalam transaksi *PayLater* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, pemalsuan data, dan penyalahgunaan data pribadi sebagaimana diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Anak sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapannya harus memperhatikan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan *restorative justice*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan identitas dalam transaksi *PayLater* oleh anak di bawah umur sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sistem verifikasi digital.

Kata Kunci: *PayLater*, Anak Dibawah Umur, Penyalahgunaan Identitas, Hukum Pidana, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

The advancement of financial technology has significantly transformed digital payment systems, particularly through the emergence of Buy Now Pay Later (PayLater) services that provide fast and convenient credit facilities. Nevertheless, the increasing use of such services has also raised legal concerns, especially regarding the misuse of another person's identity by minors in accessing PayLater transactions. This study seeks to examine the criminal law qualification of such acts and to analyze the criminal responsibility that may arise for minors involved in the misuse of another person's identity in PayLater transactions. This research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by the examination of primary and secondary legal materials. The analysis is based on theories concerning criminal acts, criminal liability, digital identity crimes, personal data protection, and the juvenile justice system. The results demonstrate that the use of another person's identity without authorization in PayLater transactions may constitute criminal offenses in the form of fraud, document forgery, and unlawful use of personal data under the Indonesian Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law. Although minors can be subjected to criminal responsibility, legal enforcement must still prioritize restorative justice and child protection principles as regulated under the Juvenile Criminal Justice System Law. This study concludes that the current legal framework has not comprehensively regulated identity misuse in digital PayLater transactions involving minors, thereby necessitating clearer regulations and stricter digital verification mechanisms.

Keywords: PayLater, Juvenile Offenders, Identity Misuse, Criminal Responsibility, Personal Data Protection.